



**PENETAPAN**  
**Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**CLAUDIA BUNABISTA**, Tempat lahir Beruang, Tanggal Lahir 08 Februari 2020, Jenis kelamin Perempuan, Pelajar/Mahasiswa, Agama Katholik, Tempat tinggal Dusun Beruang Rt.006/Rw.003 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 4 Februari 2020 dalam Register Nomor 44Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 08 Februari 2000 di Beruang dari ibu bernama KATARINA MUNYUK dan diberi nama CLAUDIA BUNABISTA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-24062015-0081 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Juni 2016;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca BERUANG seharusnya tertulis dan terbaca ARUK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang tertulis dan terbaca BERUANG diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ARUK sesuai dengan Ijazah Pemohon sebagai dokumen yang lebih dulu diterbitkan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-24062015-0081 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Juni 2016 yang semula tertulis dan terbaca BERUANG menjadi tertulis dan terbaca ARUK;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-24062015-0081 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Juni 2016 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sejak Pemohon menerima penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

**Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6101094802000001 atas nama CLAUDIA BUNABISTA, lahir di Beruang tanggal 08 Februari 2000 yang dikeluarkan tanggal 09-07-2018, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101090410110001 atas nama Kepala Keluarga PAULUS yang dikeluarkan tanggal 22-06-2016, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-24062015-0081 atas nama CLAUDIA BUNABISTA, lahir di Beruang pada tanggal 08 Februari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama CLAUDIA BUNABISTA, lahir di Aruk pada tanggal 08 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sambas pada tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CLAUDIA BUNABISTA, lahir di Aruk pada tanggal 08 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Seluas Kabupaten Bengkayang pada tanggal 10 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama CLAUDIA BUNABISTA, lahir di Aruk pada tanggal 08 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Sentimok, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang pada tanggal 08 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, kecuali bukti P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya

**Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi CRISTHI NOOYO CHAN dan saksi HAMAINI GRACCIA LAIA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **CRISTHI NOOYO CHAN**, di bawah sumpah pada pokoknya

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah teman sekolah Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon selama 4 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama CLAUDIA BUNABISTA;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di ARUK pada tanggal 08 Februari 2000 sesuai yang tertera pada Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis tempat lahir BERUANG seharusnya tempat lahir ARUK;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat lahir Pemohon yang benar adalah ARUK;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyeragamkan identitas dalam dokumen kependudukan Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon sebagai dokumen yang lebih dulu diterbitkan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HAMAINI GRACCIA LAIA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah teman sekolah Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon selama 4 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama CLAUDIA BUNABISTA;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di ARUK pada tanggal 08 Februari 2000 sesuai yang tertera pada Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis tempat lahir BERUANG seharusnya tempat lahir ARUK;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat lahir Pemohon yang benar adalah ARUK;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyeragamkan identitas dalam dokumen kependudukan Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon sebagai dokumen yang lebih dulu diterbitkan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi CRISTHI NOOYO CHAN dan saksi HAMAINI GRACCIA LAIA;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti **P-1** berupa fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6101094802000001 atas nama CLAUDIA BUNABISTA, lahir di Beruang tanggal 08 Februari 2000 yang dikeluarkan tanggal 09-07-2018, dan bukti **P-2** berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 6101090410110001 atas nama Kepala Keluarga PAULUS tertulis pula nama Pemohon yang dikeluarkan tanggal 22-06-2016, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Dusun Beruang Rt.006/Rw.003 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan aquo Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-24062015-0081 atas nama CLAUDIA BUNABISTA, tertulis lahir di Beruang pada tanggal 08 Februari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Juni 2016 terdapat kesalahan penulisan tempat kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, sehingga Pemohon ingin memperbaiki tempat lahirannya pada bukti **P-3** tersebut agar sesuai dengan bukti **P-4** berupa fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama CLAUDIA BUNABISTA, tertulis lahir di Aruk pada tanggal 08 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sambas pada tanggal 13 Mei 2019, bukti **P-5** berupa fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CLAUDIA BUNABISTA, tertulis lahir di Aruk pada tanggal 08 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Seluas Kabupaten Bengkayang pada tanggal 10 Juni 2016, dan bukti **P-6** berupa fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Dasar atas nama CLAUDIA BUNABISTA, tertulis lahir di Aruk pada tanggal 08 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Sentimok, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang pada tanggal 08 Juni 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi CRISTHI NOOYO CHAN dan saksi HAMAINI GRACCIA LAIA yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan para saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan yang tertera dalam Ijazah milik Pemohon sebagai dokumen yang lebih dulu diterbitkan sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

**Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 58 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dijelaskan bahwa:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
  - a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya.
  - b. Kutipan akta pencatatan sipil;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-el;
2. Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbaikan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dengan merujuk sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pasal 58 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perbaikan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 58 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-24062015-0081 tanggal 23 Juni 2016 yang semula tertulis dan terbaca tempat lahir BERUANG diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca tempat lahir ARUK;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Nomor 6101-LT-24062015-0081 tanggal 23 Juni 2016;

**Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Sbs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 10 Februari 2020**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 04 Februari 2020, dengan dibantu oleh **Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
3. Materai Putusan	Rp	6.000,-	
4. Redaksi	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	96.000,-	(sembilan puluh enam ribu rupiah)

**Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Sbs**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10